



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN
HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR
KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN
KEHUTANAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN KEHUTANAN

No	JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dan sarana prasarana penunjangnya: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun Ha/tahun	4.000.000,00 3.500.000,00
2.	Penggunaan kawasan hutan untuk area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan pertambangan: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun Ha/tahun	2.000.000,00 1.750.000,00
3.	Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan antara lain migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relai televisi, ketenagalistrikan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, jalan tol, atau pertanian tertentu yang bersifat komersil, beserta sarana prasarana penunjangnya dan area pengembangan dan/atau area penyangga untuk keamanan kegiatan: a. Hutan lindung b. Hutan produksi	Ha/tahun Ha/tahun	2.000.000,00 1.600.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman